

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 5

2019

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan bagian dalam upaya pencapaian kualitas hidup baik jasmani, rohani maupun sebagai upaya mewujudkan salah satu tujuan bangsa yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia Kota Bekasi;
- b. bahwa pembangunan keolahragaan di Kota Bekasi diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana Prasarana Olahraga, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kota Bekasi, maka perlu adanya aturan yang mengatur keolahrgaan di Kota Bekasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 316);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, dan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial masyarakat.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
13. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kejuaraan dan kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
16. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
17. Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

18. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
19. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI Kota Bekasi adalah Komite Olahraga yang dibentuk oleh Organisasi Cabang Olahraga dan Organisasi Olahraga Fungsional tingkat Daerah Kota.
20. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
21. Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut BAPOPSI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Pendidikan.
22. Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
23. *National Paralympic Committee* Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
24. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
25. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
26. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
27. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
28. Pelayanan sarana dan prasarana olahraga adalah penyediaan tempat dan perlengkapan untuk kegiatan olahraga prestasi.
29. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
30. Pendanaan olahraga adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
31. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam ujian kompetensi di bidang olahraga.
32. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
33. Pengawasan Olahraga adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

34. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga dalam bentuk material dan/atau penghargaan keolahragaan.
35. Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk media elektronik dan cetak, produk barang dan/atau jasa.
36. Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk ikut berkontribusi berupa pemikiran, dana, dan aspirasi, serta kegiatan olahraga lainnya di Daerah Kota.

BAB II
TUGAS, KEWENANGAN DAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KOTA

Bagian Kesatu
Tugas Pemerintah Daerah Kota

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah Kota; dan
 - b. melaksanakan Standardisasi keolahragaan nasional di Daerah Kota.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan keolahragaan berwenang:

- a. membina dan mengembangkan Organisasi olahraga Daerah Kota;
- b. menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Daerah Kota;
- c. membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
- d. membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di Daerah Kota; dan
- e. membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi di Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kota

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah Kota.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional;
 - c. mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;

- d. menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- f. memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
- g. menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah Kota.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mempunyai kewajiban menyediakan dan melayani kebutuhan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Olahraga Prestasi Daerah Kota.

BAB IV PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 6

Pengelolaan keolahragaan di Daerah dilaksanakan sesuai pengelolaan sistem keolahragaan nasional, yang meliputi:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. rencana strategis keolahragaan Daerah Kota; dan
 - b. rencana operasional keolahragaan Daerah Kota.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (3) Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan dapat mengikutisertakan organisasi keolahragaan di Daerah Kota.

Pasal 8

- (1) Organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10

- (1) Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Prasarana

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan perencanaan Prasarana Olahraga.
- (2) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota.

Pasal 12

- (1) Perencanaan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi;
 - c. pengkajian; dan
 - d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis di bidang prasarana olahraga.

- (2) Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengelolaan Prasarana Olahraga.
- (2) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pengamanan; dan
 - d. pemberian rekomendasi teknis.
- (3) Pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyerahkan pengelolaan Prasarana Olahraga pada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecamatan;
 - b. unit pelaksana teknis; dan/atau
 - c. badan, lembaga atau organisasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan pengelolaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota menyerahkan pengelolaan Prasarana Olahraga pada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka bentuk pengelolaan Prasarana Olahraga menjadi tanggung jawab pihak pengelola.
- (2) Apabila prasarana yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak pengelola wajib memprioritaskan kegiatan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua Sarana

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pengadaan sarana Olahraga untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Fasilitasi pengadaan sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

- (3) Pelaksanaan pengadaan sarana olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat membentuk industri olahraga guna mendukung kemajuan di Daerah Kota dengan memperhatikan kesejahteraan pelaku olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (2) Pembentukan industri Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.
- (3) Industri olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat;
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara professional.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota mendorong perkembangan industri Olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 17 untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan melalui pola kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf dilakukan dengan:
 - a. pelaku industri Olahraga;
 - b. induk organisasi cabang Olahraga;
 - c. organisasi Olahraga;
 - d. kementerian/lembaga/dinas/instansi; dan
 - e. badan usaha terkait lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. nota kesepahaman;
 - b. perjanjian kerja sama; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan bersama.
- (4) Pemerintah Daerah Kota memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- (5) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku industri olahraga dengan media massa dan media lainnya.
- (6) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan industri olahraga di Daerah Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota yang membidangi urusan olahraga, urusan perindustrian dan perdagangan serta urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Olahraga:

- a. pendidikan;
- b. prestasi;
- c. rekreasi;
- d. disabilitas.

BAB VII
OLAHRAGA PENDIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan oleh guru olahraga yang berkualifikasi, berkompetensi dan bersertifikasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kota berperan meningkatkan olahraga pendidikan dalam bentuk:
 - a. pembinaan;
 - b. tenaga keolahragaan;
 - c. fasilitasi pemberdayaan perkumpulan Olahraga;
 - d. fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan peran Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan pendidikan.
- (3) Dalam hal di Daerah telah terbentuk BAPOPSI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BAPOPSI.
- (4) BAPOPSI dalam melaksanakan Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Tenaga Keolahragaan atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam hal melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan melalui program:
 - a. pengembangan induk olahraga di sekolah tingkat dasar;
 - b. Pembentukan kelas olahraga pada satuan pendidikan jenjang tingkat pendidikan dasar dan jenjang tingkat pendidikan menengah;
 - c. pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Tingkat Daerah Kota; dan
 - d. pembentukan sekolah khusus olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan/atau jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII OLAHRAGA PRESTASI Pasal 23

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, menjadi tanggung jawab induk organisasi Olahraga tingkat Daerah yaitu KONI Kota Bekasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga prestasi.
- (2) Pelayanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk :
 - a. penyediaan fasilitas;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditujukan untuk :
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. tenaga keolahragaan;
 - c. pendidikan, dan penataran;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. penyediaan fasilitas sarana Olahraga; dan/atau
 - f. peningkatan mutu organisasi.

- (4) Komite Olahraga berkewajiban mengembangkan induk olahraga unggulan secara bertahap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX OLAHRAGA REKREASI

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara memfasilitasi :
 - a. pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga;
 - b. festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat Daerah Kota yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan festival olahraga rekreasi tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 26

Dalam hal di Daerah telah terbentuk FORMI, maka pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dilaksanakan oleh FORMI.

BAB X OLAHRAGA DISABILITAS

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. penataran;
 - b. tenaga keolahragaan; dan
 - c. kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban memfasilitasi program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), melalui :

- a. pembentukan sentra pembinaan; dan
 - b. pengembangan Olahraga disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 29

Dalam hal di Daerah telah terbentuk NPCI, maka pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilaksanakan oleh NPCI.

BAB XI KEJUARAAN Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga dalam bentuk :
- a. pekan Olahraga;
 - b. kejuaraan cabang Olahraga;
 - c. kejuaraan Daerah;
 - d. kejuaraan Olahraga Rekreasi; dan/atau
 - e. kejuaraan Olahraga Disabilitas.
- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. pekan Olahraga pelajar;
 - b. pekan Olahraga Kecamatan;
 - c. pekan Olahraga Daerah Kota.
- (3) Pekan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan/atau urusan pendidikan.
- (4) Kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan cabang olahraga yang ada dan termasuk pada induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah Kota.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang telah berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga di Daerah.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam penghargaan;
 - b. tanda kehormatan;
 - c. kemudahan;
 - d. beasiswa;
 - e. asuransi;
 - f. pekerjaan; dan/atau
 - g. bentuk penghargaan lain, berupa uang dan/atau barang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB XIV PERPINDAHAN OLAHRAGAWAN

Pasal 33

- Perpindahan olahragawan antar daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang Olahraga;
 - b. memperoleh izin tertulis dari pengurus kabupaten/kota organisasi cabang Olahraga;
 - c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang Olahraga;
 - d. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang Olahraga.

BAB XV LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah Kota tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau kelompok baik amatir maupun profesional dilarang melakukan olahraga disertai kegiatan dan atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.

- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan olah raga dilarang melanggar norma agama dan norma sosial masyarakat.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pembinaan yang tidak sesuai dengan etika dan moral pendidikan keolahragaan.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalangan dana dengan mengatasnamakan suatu even olahraga tanpa mendapatkan kewenangan atau persetujuan dari Wali Kota atau Pejabat yang berwenang.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan keolahragaan berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Sumber pendanaan keolahragaan yang berasal dari sumber-sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari :
 - a. kegiatan sponsorship;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahraga;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan professional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Keolahragaan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Keolahragaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Keolahragaan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Keolahragaan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Keolahragaan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Keolahragaan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyidikan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak diikutsertakan dalam setiap kegiatan Olahraga Daerah;
 - d. diberhentikan dari keanggotaan cabang Olahraga; dan
 - e. pengembalian biaya pendidikan dan pelatihan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kota, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN

Pasal 39

Pemerintah Daerah Kota mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam mendukung penyelenggaraan keolahragaan melalui pemenuhan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1), diancam dengan pidana sesuai dengan pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Pebruari 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Pebruari 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(5/35/2019)**